

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradaban dunia telah mengalami perubahan besar. Hal ini ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi). Akibatnya, dunia terasa lebih kecil dan jauh (istilah Thomas L. Friedman "*The World is Flat*"). Jika dahulu komunikasi antar kota dan negara menggunakan surat tertulis, kini menggunakan media online (Internet) yang lebih cepat dan hemat. Pelayanan publik yang tadinya manual, kini beralih ke sistem otomatis. Dahulu diskusi jarak jauh sulit dilakukan, namun kini sangat mudah, bahkan lintas provinsi bahkan negara, dengan menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan pertemuan tatap muka. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak kemudahan yang bisa diperoleh.¹

Kemajuan teknologi pada zaman modern saat ini sudah begitu pesat dan maju di berbagai bidang. Pada sektor peradilan di Indonesia juga telah berkembang ditandai dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan PERMA No. 7 Tahun 2022, Perubahan Atasi PERMA No. 1 Tahun 2019

¹ Supandi, "Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia Paper dipresentasikan dalam Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI "Kedudukan Peradilan Etik dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman dalam Rangka Menjaga Kehormatan dan Martabat Hakim di Indonesia" di Jakarta, tanggal 21 Maret 2018, 1.

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, mengandung perubahan.

Di Indonesia, peradilan sering dianggap sebagai upaya terakhir dalam mencari kebenaran dan keadilan. Secara teori diharapkan dapat berfungsi secara efektif dan menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan keadilan. Namun, kenyataan buruk yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah lambatnya sistem peradilan yang berjalan lambat dan tidak efisien, sehingga menyebabkan proses penyelesaian perkara di semua tingkatan menjadi tertunda, baik di tingkat persidangan awal, banding, maupun kasasi. Sebaliknya, orang yang mencari keadilan membutuhkan penyelesaian kasus segera.²

Dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “peradilan Indonesia menganut asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.³ Diharapkan prinsip ini akan memberikan perlindungan dan keamanan hukum kepada pencari keadilan selama proses hukum. Kita memerlukan metode untuk mencapai tujuan membangun sistem peradilan Indonesia yang mudah, cepat, dan murah. Reformasi sistem peradilan adalah cara yang diharapkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip peradilan tersebut. Sistem peradilan harus disesuaikan dengan kemajuan dalam hukum acara dan ilmu TI. Masyarakat Indonesia saat ini sangat bergantung pada teknologi informasi. Berbagai jenis informasi dan komunikasi semakin mudah

² Ach Rois dan Galuh Widitya Qomaro, “Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3, Desember 2023, 424–439.

³ Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009, 3.

diakses dan dilakukan berkat teknologi informasi. Teknologi informasi telah meningkatkan berbagai bidang pelayanan publik.⁴

Teknologi informasi dan pembaruan sistem peradilan terkait erat. Pelayanan publik berbasis teknologi informasi, seperti aplikasi *e-court* yang dibuat oleh Mahkamah Agung, adalah cara untuk menanggapi kemajuan zaman yang menuntut pelayanan administratif yang lebih efisien. Namun demikian, sistem pengadilan dengan *e-court* telah dianggap baik untuk penyelesaian perkara di pengadilan dan sesuai dengan zaman. Meskipun sistem ini seharusnya mengikuti prinsip peradilan sederhana, cepat, dan murah, PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mencakup ketentuan persidangan hybrid, perkara Prodeo, dan pemanggilan para pihak melalui surat tercatat untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan

Salah satu upaya nyata Mahkamah Agung untuk membuat proses penyelesaian perkara di pengadilan sederhana, cepat, dan murah adalah penggunaan aplikasi *e-litigasi*. Sederhana dimaksudkan dengan tidak berbelit-belitnya proses persidangan dari prosedur, pemeriksaan perkara, hingga putusan hakim.⁵ Dalam proses persidangan, prinsip cepat memungkinkan hakim untuk bersikap tegas apabila ada indikasi penundaan atau keterlambatan persidangan. Dengan menggunakan *e-Litigasi*, pihak yang

⁴ Mukhsin, "Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi Menerapkan Sistem Informasi Desa dalam Publikasi Informasi Desa di Era Globalisasi," *TEKNOKOM*, Vol. 3, No. 1, April 2020, 7–15.

⁵ Danggur Konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia Telaah Sejarah, Teori dan Praktik* (Jakarta: Bangka Adhinata Mulia, 2016), 70.

menjalankan proses akan terlindungi dari pihak yang memiliki niat jahat.⁶ Dalam hal biaya ringan, sistem *e-Litigasi* ini menghindari biaya yang tidak jelas dan tidak perlu, seperti biaya kepaniteraan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lainnya.⁷ Karena proses peradilan dilakukan secara elektronik, sistem *e-Litigasi* ini dapat mengurangi biaya perkara seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian, dan mendengarkan pembacaan putusan.

PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik diharapkan dapat memperbaiki peraturan yang sebelumnya. Diantara beberapa perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu mengenai kasus Prodeo, ketentuan persidangan hybrid dan pemanggilan para pihak melalui surat tercatat sebagai cara untuk membuat persidangan secara elektronik lebih efisien.

Proses lembaga peradilan untuk mengemban amanah peradilan secara elektronik tidak mulus; masih ada banyak kekurangan dan bahkan kekeliruan dalam pelaksanaannya di lapangan. Mengingat bahwa lembaga peradilan baru menerapkan konsep peradilan elektronik.⁸ Juga dalam peraturan perubahannya yakni PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

⁶ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Kencana, 2019), 52–53.

⁷ Danggur Konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata...*, 52–53.

⁸ Adeng Septi Irawan, “Arah Baru Lembaga Peradilan di Masa Pandemi”, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel>, diakses tanggal 3 Januari 2024.

Secara Elektronik tidak sedikit kemungkinan bisa diterapkan dengan sempurna, dengan adanya perubahan tersebut tentu akan terjadi penyesuaian terhadap pasal-pasal yang diubah, terlebih dalam proses sidang *e-Litigasi*.

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan salah satu pengadilan yang sudah menerapkan sidang *e-Litigasi*. Menurut data perkara *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bangkalan sejak tahun 2020 s/d bulan Maret tahun 2024 perkara yang diterima untuk disidangkan yaitu 807 perkara, perkara yang dicabut sebanyak 52 perkara, sedangkan perkara yang berhasil diputus secara *e-Litigasi* berjumlah 713 perkara dan perkara yang masih dalam proses yaitu 43 perkara.⁹

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Sidang *E-Litigasi* Pada Pengadilan Agama Bangkalan (Analisis Atas PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sidang *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Efektivitas penerapan sidang *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bangkalan.
3. Praktik dalam pelaksanaan sidang *e-Litigasi* setelah perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

⁹ Data Perkara *e-Litigasi* Pengadilan Agama Bangkalan.

Secara Elektronik ke PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

4. Hambatan dan kendala dalam penerapan sidang *e-Litigasi* setelah perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik ke PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

C. Pembatasan Masalah

Karena banyaknya masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, diputuskan bahwa penelitian ini harus dibatasi agar fokusnya lebih pada masalah yang ingin diselesaikan. Studi ini berfokus pada penggunaan sidang *e-Litigasi* beserta hambatannya di Pengadilan Agama berdasarkan PERMA terbaru yaitu PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sidang *e-Litigasi* dan faktor-faktor yang menghambat serta solusinya di Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan

PERMA No. 1 Tahun 2019 Juncto PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik?

2. Bagaimana analisis atas PERMA No. 1 Tahun 2019 Juncto PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengenai sidang *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bangkalan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sidang *e-Litigasi* dan faktor-faktor yang menghambat serta solusinya di Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 Juncto PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Untuk mengetahui analisis atas PERMA No. 1 Tahun 2019 Juncto PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengenai sidang *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teoritis

Hasil dari penelitian ini menjadi tambahan wawasan pengetahuan kepada para akademisi hukum yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di lingkup akademika dan menyadarkan masyarakat pada bidang hukum, serta dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai implementasi sidang *e-Litigasi* pada Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 Juncto PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta faktor-faktor yang menghambat implementasi sidang *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bangkalan.

b. Praktis

Bagi peneliti, dapat menambah pemahaman mengenai implementasi sidang *e-Litigasi* pada Pengadilan Agama Bangkalan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 Juncto PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta dapat mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi sidang *e-Litigasi* di Pengadilan Agama bangkalan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 Juncto PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Bagi pembaca, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber tambahan untuk referensi penelitian yang akan datang, yang dapat dilakukan dengan sistem yang berlaku.

Untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang berperkara melalui sistem *e-Litigasi*, dapat digunakan sebagai pertimbangan dan evaluasi bagi instansi terkait.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Mohammad Amin Afdhilah, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Implementasi *E-Court* Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada masa pandemi COVID-19, sistem pengadilan elektronik di Pengadilan Agama Jombang belum sepenuhnya digunakan, terutama dalam hal pengadilan elektronik. Pengadilan Agama Jombang harus meningkatkan sosialisasi untuk membuat masyarakat lebih memahami *e-court* dan meningkatkan pengajuan perkara. Ini diperlukan karena jumlah hakim yang terbatas dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang *e-court*. Dengan demikian, *e-court* untuk individu tertentu dapat digunakan sebagai metode tambahan untuk mengajukan perkara agar pengadilan tidak penuh dengan perkara yang terlalu banyak. Tidak semua sistem *e-court* yang sederhana, cepat, dan murah telah dilaksanakan. Karena praktik peradilan tidak mudah bagi masyarakat umum, hanya advokat yang dapat memahami asas peradilan. Di Pengadilan Agama Jombang, tidak banyak perkara yang diselesaikan melalui proses litigasi elektronik. Namun, banyak perkara yang

didaftarkan melalui pengadilan elektronik, dan semua perkara tersebut dilakukan oleh advokat.¹⁰

Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada PERMA yang dijadikan acuan hukumnya dan lokasi penelitiannya. Penelitian penulis menggunakan PERMA terbaru yaitu PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan lokasi penelitian penulis yaitu di Pengadilan Agama Bangkalan.

2. Tesis Dyah Ayu Syarifah, mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan penelitiannya yang berjudul “Efektivitas PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi legitimasi hukum dari PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo serta evaluasi legitimasi hukum dari penerapan surat tercatat dalam PERMA No. 7 Tahun 2022. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo telah menerapkan PERMA No. 7 Tahun 2022. Dalam

¹⁰ Mohammad Amin Afdhilah, “Implementasi *E-Court* Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jombang” (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

implementasi PERMA terbaru ini, kedua Pengadilan Agama ini telah melakukan upaya untuk mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan secara elektronik dan menyediakan sarana untuk melakukan persidangan secara elektronik. Untuk memenuhi ketentuan persidangan elektronik, Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo telah bekerja sama dengan pihak eksternal, yaitu kantor pos. Ketika ketentuan PERMA dapat diterapkan secara menyeluruh, penerapan PERMA ini dapat dianggap efektif. Akan tetapi pada kenyataannya, hanya Pengadilan Agama Ngawi dari dua Pengadilan Agama yang penulis gunakan untuk penelitian ini yang dapat dianggap efektif dalam menerapkan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Pengadilan Agama Ponorogo belum menerapkan aturan tersebut secara menyeluruh.¹¹

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah terletak pada spesifikasi permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu lebih khusus terhadap implementasi *e-Litigasi* dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 Juncto PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan

¹¹ Dyah Ayu Syarifah, “Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)” (Tesis IAIN Ponorogo, 2023).

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu di Pengadilan Agama Bangkalan.

3. Jurnal Iga Endang Nurselly dan Rizky Ramadhan Baried, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Implementasi Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) terhadap Asas Persidangan Terbuka untuk Umum”. Penelitian ini mengangkat masalah tentang pelaksanaan persidangan elektronik pada agenda jawab-jinawab dan pembacaan putusan, yang kurang mencerminkan prinsip persidangan terbuka untuk umum dan dapat menghambat masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persidangan elektronik mencerminkan persidangan terbuka untuk umum; dan untuk mengetahui hubungan antara pelaksanaan persidangan elektronik dan persidangan terbuka untuk umum. Studi ini menerapkan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ketika diterapkan pada persidangan elektronik, asas persidangan terbuka untuk umum tampaknya tidak tepat sasaran. Ini karena kedudukan dan makna dasar hukum dari asas persidangan terbuka untuk umum. Menurut peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan bukanlah informasi publik yang dikecualikan; namun, pelaksanaan persidangan elektronik

dapat menghambat akses publik terhadap produk pengadilan, yaitu keputusan.¹²

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada metode penelitian dan variabel penelitiannya. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif dan variabelnya yaitu asas persidangan terbuka untuk umum yang dikaitkan dengan penerapan persidangan secara elektronik. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologi hukum (*statute approach*), serta penulis membahas terkait implementasi sidang *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bangkalan dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 Juncto PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹² Iga Endang Nurselly dan Rizky Ramadhan Baried, "Implementasi Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) terhadap Asas Persidangan Terbuka untuk Umum," *Literasi Hukum*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2021, 56–63.